

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT.

NOMOR : 53 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Juli 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS POLA KARIR
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PETUNJUK TEKNIS POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Lalar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai butir-butir tujuan pendidikan tersebut perlu didahului oleh proses pendidikan yang memadai. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka semua aspek yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik hendaknya dapat berpengaruh positif bagi diri peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat

bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah Provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta wajib menjamin tersedianya sumber daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Guru sebagai salah satu sumber daya pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus (SLB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB). Guru diharapkan memiliki kompetensi dimensi penguasaan pengetahuan profesional, dimensi pembelajaran profesional, dan dimensi pengembangan profesi berkelanjutan. Begitu pula Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah.

Guru-guru terbaik dapat dipilih untuk diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Guru serta Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah. Untuk itulah maka perlu adanya pengaturan pola karir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menggambarkan alur pengembangan karir dari Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Pola karir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan karir Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah serta dalam upaya meningkatkan profesionalitas, motivasi kerja, dan pemerataan Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

B. Pengertian

Pola Karir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Fungsional Guru dalam dan antar posisi di setiap jenis dan/atau jenjang secara berkesinambungan dengan memperhatikan jalur karir.

C. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Pola Karir dimaksudkan untuk mewujudkan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

Tujuan pembinaan dan pengembangan Pola Karir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah adalah untuk:

1. memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah SMA, SMK, dan SLB;
2. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah untuk mengembangkan karir sesuai dengan kompetensinya;
3. menjamin keselarasan potensi Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. meningkatkan profesionalitas Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah SMA, SMK, dan SLB;
5. meningkatkan motivasi kerja Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah SMA, SMK, dan SLB; dan
6. pemerataan mutu Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

D. Prinsip Pola Karir

Prinsip Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sebagai berikut:

1. Kepastian

Kepastian adalah Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah akan memberikan kejelasan karir bagi Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.


2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah akan mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.

3. Transparan

Transparan adalah Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dilakukan secara nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- E. Pengangkatan Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dan kaitannya dengan rekrutmen, penempatan, karir, promosi, pemindahan/mutasi, dan pemberhentian Kepala Sekolah diperlihatkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Alur Penataan Kepala Sekolah

Penjelasan:

- a. Rekrutmen/penyiapan kebutuhan Kepala Sekolah dilaksanakan melalui tahapan:
 1. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah (BCKS);
 2. seleksi administrasi dan asesmen khas Jawa Barat;
 3. seleksi substansi; dan
 4. diklat calon Kepala Sekolah (Diklat CKS) dan calon Kepala Sekolah yang memiliki STTPP.
- b. Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP) Jabatan dan hasil Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat, berdasarkan data calon Kepala Sekolah yang memiliki STTPP.
- c. Penugasan Kepala Sekolah pada SMA, SMK, atau SLB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan periodisasi. Setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun. Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun. Penugasan Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik". Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- d. Pola Karir Kepala Sekolah merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Kepala Sekolah dalam dan antar kedudukan di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
- e. Promosi Kepala Sekolah merupakan kelanjutan dari karir berupa pengembangan profesi dan peningkatan karir menjadi Pengawas Sekolah.
- f. Perpindahan/mutasi Kepala Sekolah merupakan proses perpindahan tempat tugas dari satu SMA, SMK, atau SLB ke SMA, SMK, atau SLB lain atas dasar kepentingan dinas. Proses pemindahan Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dijelaskan pada mekanisme

penataan. Perpindahan Kepala Sekolah dapat dilakukan antar satuan pendidikan dalam satu kabupaten, antara kabupaten dalam satu provinsi dan antara provinsi.


g. Pemberhentian

Pemberhentian Kepala Sekolah merupakan penghentian jabatan sebagai Kepala Sekolah yang disebabkan oleh alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penugasan dan perpindahan Kepala Sekolah secara periodisasi

Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada SMA, SMK, atau SLB yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun. Periode pertama dan kedua dapat pada SMA, SMK, atau SLB yang sama. Penugasan Kepala Sekolah periode ketiga pada SMA, SMK, atau SLB yang berbeda. Klasifikasi SMA, SMK, atau SLB bisa sama misalnya dari SMA, SMK, atau SLB yang *klasifikasi*-nya B dipindahkan ke SMA, SMK, atau SLB yang *klasifikasi*-nya B atau naik ke SMA, SMK, atau SLB *klasifikasi* A berdasarkan hasil penilaian prestasi.

Penugasan dan pemindahan kepala sekolah berdasarkan periodisasi, diuraikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Periodisasi Penugasan Kepala Sekolah

Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat Pada Penentuan Seleksi Administrasi BCKS

Selain persyaratan yang sudah tertera pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, aspek Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat juga digunakan dalam penentuan kelulusan seseorang BCKS untuk dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep). Hal ini ditentukan dari dua aspek asesmen yaitu, *review 360* dan *talent mapping*.

Pola Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat adalah dalam upaya menyempurnakan penilaian atas diri seseorang dari berbagai aspek kemampuan, sehingga seseorang memiliki penilaian atas dirinya dari tiga aspek utama tersebut.


Berikut beberapa tahapan pertimbangan penetapan CKS dan Kepala Sekolah untuk menjadi Kepala Sekolah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah definitif dengan penilaian secara menyeluruh (*review 360*) dengan zonasi kumulatif (ZK) penilaian, zona 5, 6, atau 7 (Kuning, Oranye, atau Merah) dan Zona Talent Mapping (ZTM) 5, 6, atau 7 (kuning, orange, atau merah) diturunkan pada klasifikasi/urutan sekolah yang lebih rendah.
2. Kepala Sekolah definitif dengan penilaian secara menyeluruh (*review 360*) ZK dan ZTM 4 (abu) diturunkan pada klasifikasi/urutan sekolah yang lebih rendah atau tetap. Dalam hal kelompok KS, di atasnya tidak ada yang ZK dan ZTM 3, 2, atau 1 (biru muda, biru atau hijau) maka dinaikkan.
3. Kepala Sekolah definitif dengan penilaian secara menyeluruh (*review 360*) dengan zonasi kumulatif (ZK) penilaian, zona 1, 2, atau 3 dan Zona TM 1, 2, atau 3 (hijau, biru, atau biru muda) dinaikkan pada klasifikasi/urutan sekolah yang lebih tinggi.

4. Kepala Sekolah definitif yang masa tugasnya setelah periode IV atau 16 tahun dan melebihi batas aturan TMT (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018) maka bertugas menjadi Guru sesuai mata pelajaran yang diampunya ditempatkan di sekolah lain, kecuali bagi mereka yang masa tugasnya berakhir pada tahun berjalan;
5. Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah yang telah memasuki periode IV dapat direkomendasikan menjadi Pengawas SMA, SMK, atau SLB apabila berusia di bawah 55 tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Sekolah eksisting TMT di bawah 2 (dua) tahun, tidak dimutasikan.
7. Kepala Sekolah yang mutasi pada jabatan lain, tidak mampu secara rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak berwenang, dan/atau dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan dari kepala sekolah.
8. Kepala Sekolah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan, Kepala Sekolah ditugaskan penuh menjadi Guru. Jika tidak terbukti, maka Kepala Sekolah SMA, SMK, atau SLB dapat dipertimbangkan melanjutkan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Kepala SMA, SMK, dan SLB eksisting TMT 4 (empat) tahun ke atas akan dilakukan mutasi sesuai penilaian Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat.

H. Mekanisme Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah

Mekanisme pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini:



Gambar 3. Mekanisme Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

a. Kriteria dan Indikator Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

Tabel 1

No	Kriteria	Indikator
A. Khusus		
	Lulus pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah	Memiliki STTPP calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal GTK.
B. Umum		
1.	Latar belakang pendidikan/keahlian	a. Kesesuaian bidang pendidikan formal (SI/S2/S3). b. Kesesuaian bidang pendidikan non formal yang pernah diikuti (Kursus-kursus dan pelatihan). c. Kemampuan bahasa Inggris. (ditunjukkan dengan skor TOEFL, TOEIC, IELTS yang pernah diperoleh).
2.	Pengalaman calon Kepala Sekolah yang relevan dengan karakteristik sekolahnya/sekolah binaan	a. Pengalaman menjadi Guru pada sekolah yang memiliki karakteristik yang relatif sama. b. Pengalaman menjadi Wakil Kepala Sekolah/Kepala Sekolah yang relevan dengan SMA, SMK, atau SLB.
3.	Relevansi visi dan misi calon Kepala Sekolah dengan karakteristik sekolahnya/sekolah binaan.	Relevansi visi, misi, dan strategi dengan kebutuhan pengembangan sekolah yang akan ditempati/sekolah yang akan dibinanya.
4.	Kesesuaian syarat-syarat Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah untuk calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah	a. Sehat jasmani dan rohani. b. Tidak pernah atau sedang mendapatkan hukuman disiplin PNS sedang atau berat. c. Hasil penilaian prestasi kerja (PPK) dalam dua tahun terakhir "Baik".

No	Kriteria	Indikator
	khusus untuk calon Pengawas Sekolah.	d. Hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam dua tahun terakhir "Baik".

b. Pelaksanaan Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, diatur sebagai berikut.

- 1) Anggota TPPKS mengumpulkan informasi tentang karakteristik SMA, SMK, dan SLB yang membutuhkan Kepala Sekolah, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a) Pengawas Sekolah fokus pada kondisi internal sekolah (visi, misi dan strategi sekolah, kurikulum sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, lingkungan fisik dan budaya sekolah);
 - b) Dewan Pendidikan fokus pada informasi tentang karakteristik orang tua, lingkungan alam, dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat.
- 2) Penyamaan persepsi tentang karakteristik satuan pendidikan dan masyarakat di sekitarnya di antara anggota TPP melalui *Focus Group Discussion* hasil pengumpulan informasi oleh TPP.
- 3) Memeriksa keabsahan STTPP Kepala Sekolah.
- 4) TPPKS menganalisis Daftar Riwayat Hidup dan uraian visi, misi, dan strategi calon-calon Kepala Sekolah yang akan ditempatkan untuk menilai:
 - a) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian calon Kepala Sekolah dengan karakteristik sekolah/sekolah binaan;
 - b) Relevansi pengalaman calon Kepala Sekolah dengan kondisi sekolah/sekolah binaan;
 - c) Relevansi visi misi dan strategi calon dengan karakteristik sekolah/sekolah binaan;
 - d) Kesesuaian kemampuan bahasa dan budaya terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah;
 - e) Kesesuaian syarat-syarat Guru yang diberi tugas tambahan sebagai calon Kepala Sekolah;
 - f) Membuat rekapitulasi dan rekomendasi hasil pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan pengangkatan Pengawas Sekolah.

c. Pembuatan Rekapitulasi dan Rekomendasi Hasil Pertimbangan Pengangkatan

Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah membuat rekapitulasi nilai hasil pertimbangan pengangkatan calon Kepala Sekolah. Hasil pertimbangan ini sekaligus merupakan rekomendasi para calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil pertimbangan pengangkatan.

Rekapitulasi dan rekomendasi hasil pertimbangan pengangkatan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Dinas.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

✓ ✍ 2